

Akuntan Publik: Kewenangan Menghitung Kerugian Keuangan Negara Tindak Pidana Korupsi

Hidayatullah¹, Agus Triono², FX Sumarja³

¹ Universitas Lampung, Indonesia; hidayat.kampai@gmail.com

² Universitas Lampung, Indonesia; agus.triono@fh.unila.ac.id

³ Universitas Lampung, Indonesia; fsmj.unila@gmail.com

Received: 15/11/2022

Revised: 19/12/2022

Accepted: 22/01/2023

Abstract

The rise of corruption in Indonesia has caused losses to state finances. There were 1,261 cases of corruption from 2004 to 3 January 2022, with state losses in 2021 reaching IDR 62.9 trillion and in 2020 with a total loss of IDR 56.7 trillion. Seeing this phenomenon, researchers conducted research on whether public accountants can calculate state financial losses using a theory of authority approach with a normative research methodology. The study results show that there are practically no laws and regulations which state that a Public Accountant has the authority to calculate State Financial Losses unless assigned by the BPK and the Attorney General's Office. The authority to audit state finances can be carried out by several state institutions such as the BPKP, KPK and BPKP, but the authority to calculate state finances based on laws and regulations is still the authority of the Indonesian Financial Audit Agency (BPK RI).

Keywords

Public Accountant; State Financial Losses; Corruption; BPK; BPKP

Corresponding Author

Hidayatullah

Universitas Lampung, Indonesia; hidayat.kampai@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Korupsi merupakan kejahatan yang tergolong kedalam extraordinary crime (kejahatan luar biasa). Dikatakan sebagai kejahatan luar biasa karena korupsi bukan hanya kejahatan yang merugikan uang negara, tetapi dapat berdampak pada seluruh program pembangunan, kualitas pendidikan menjadi rendah, kualitas bangunan menjadi rendah, mutu pendidikan jatuh, serta kemiskinan tidak tertangani. Bahkan korupsi juga menjangkit seluruh dunia, pada tahun 2021 ada beberapa negara yang memiliki indeks korupsi yang begitu tinggi seperti Sudan Selatan, Suriah, Somalia, Venezuela, Yaman, Korea Utara, Afghanistan, Libia, Guinea Ekuatorial, Turkistan, Republik Demokrasi Kongo, Burundi, Chad, Sudan, Nikaragua, Haiti, Komoro, Guinea Bisau, Kongo, Eritrea, Zombabwe, dan Kamboja. Tapi meskipun demikian ada negara-negara paling bersih dari korupsi seperti Denmark, Finlandia, Selandia Baru, Norwegia, Singapura, Swedia, Belanda, Luxembourg, dan Jerman (Fajri, 2022).

Sedangkan di Indonesia yang juga memiliki masalah kasus korupsi yang tinggi setelah masa



reformasi, Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat kerugian keuangan negara yang timbul akibat kasus korupsi sepanjang 2021 mencapai Rp 62,9 triliun. Jumlah tersebut melampaui tahun sebelumnya dengan jumlah kerugian sebesar Rp56,7 triliun. Dari jumlah tersebut, KPK menangani perkara yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp802 miliar (Nurita & Wibowo, 2022). Angka tersebut meningkat 10,9% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Angka tersebut juga merupakan yang terbesar dalam 5 tahun terakhir (Kusnandar, 2022). Kerugian keuangan negara muncul dari perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang yang di beri amanah dan wewenang dalam mengelola keuangan negara. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangani setidaknya 1.261 kasus korupsi terhitung sejak tahun 2004 hingga 3 Januari 2022. Dari banyaknya kasus tersebut, jumlahnya didominasi oleh kasus korupsi yang dilakukan oleh pemerintah pusat dengan total sebanyak 409 kasus, Jawa Barat 118 kasus, Jawa Timur 109 kasus, Sumatera Utara 84 kasus, Riau dan Kepulauan Riau 68 kasus, DKI Jakarta 64 kasus, Sumatera Selatan 55 kasus, dan Jawa Tengah 53 kasus. Sementara itu, berdasarkan profesi atau jabatan, dari pihak swasta menduduki peringkat pertama profesi dengan jumlah kasus korupsi terbanyak di Indonesia. Adapun total kasus korupsi yang dilakukan oleh pihak swasta terhitung telah mencapai angka 310 kasus, Anggota DPR dan DPRD 310 kasus, eselon I/II/III 260 kasus, diikuti profesi lainnya sebanyak 207 kasus, walikota/bupati dan wakil dengan total 154 kasus, kepala lembaga/kementerian 32 kasus, gubernur 22 kasus, hakim 21 kasus, pengacara 13 kasus, jaksa 10 kasus, komisioner 7 kasus, korporasi 7 kasus, duta besar 4 kasus, dan polisi 3 kasus (Angelia, 2022).

Banyaknya kasus korupsi menyebabkan kerugian keuangan negara. Dalam menjerat para pelaku tindak pidana korupsi ini maka perlu di hitung kerugian negara yang di timbulkan oleh tindakannya. Yang menjadi pertanyaan siapakah yang berwenang menghitung serta men-declare kerugian keuangan negara? Apakah Akuntan Publik juga memiliki wewenang dalam menghitung serta men-declare kerugian keuangan negara atas tindak pidana korupsi sesuai Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan penelusuran belum terdapat penelitian yang secara khusus membahas kewenangan Akuntan Publik dalam menghitung kerugian keuangan negara, penelitian sebelumnya banyak membahas terkait kewenangan kejaksaan (Kurniawan, Alghazali, & Fadhila, 2022). Membahas kewenangan Lembaga-lembaga negara lainnya (Kumakauw, Tampi, & Umbas, 2021; Permana, 2018). Kewenangan Akuntan Publik melakukan pemeriksaan berdasarkan perikatan untuk sector private dan publik berdasarkan permintaan (Hidayatullah, Agus Triono, & FX Sumarja, 2022).

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif dengan sumber hukum sekunder (Purwati, 2020). Berdasarkan tujuannya ini merupakan Penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan, dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat (Muhaimin, 2020). Data-data yang di gunakan peraturan perundang-undangan, penelitian terdahulu, buku-buku dan informasi publikasi media publik. Dalam melakukan kajian peneliti juga mengumpulkan data-data pendukung yang terpublikasi guna memperkuat argumentasi dalam pembahasan dan kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Tindak Pidana Korupsi

Keuangan negara menurut prespektif hukum pidana korupsi memiliki arti yang luas, yaitu mencakup seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan. oleh karena itu, kerugian dalam bentuk apa pun dianggap merugikan negara, yang berarti masih berada pada ranah hukum pidana korupsi (Lumme, 2021). Berdasarkan Undang-Undang no. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini telah memberikan klasifikasi tindakan yang termasuk kedalam tindak pidana korupsi. Ada sekitar kurang lebih 30 tindakan yang tergolong kedalam tindak pidana korupsi, seperti yang terdapat pada tabel 1.

Table 1: Daftar Tindakan yang Tergolong Korupsi

| No | Dasar Hukum | Dalam Hal Suap-Menyuap |
|----|---------------------|--|
| 1 | Pasal 2 | Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi |
| 2 | Pasal 3 | Menyalahgunakan wewenang |
| 3 | Pasal 5 ayat (1), a | Memberi sesuatu ke Pegawai Negeri karena jabatannya |
| 4 | Pasal 5 ayat (1), b | Memberi hadiah kepada pegawai negeri berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban |
| 5 | Pasal 5 ayat (2) | Pegawai Negeri menerima suap |
| 6 | Pasal 12 huruf a | Pegawai Negeri menerima hadiah untuk melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya |
| 7 | Pasal 13 | Memberi hadiah kepada Pegawai Negeri karena wewenang yg melekat pada jabatannya |

| | | |
|----|--------------------------|--|
| 8 | Pasal 12 huruf b | Pegawai Negeri menerima hadiah karena telah melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya |
| 9 | Pasal 11 | Pegawai Negeri menerima hadiah karena kekuasaan & kewenangan yg berhubungan dengan jabatannya dan menurut pikiran orang yg memberikan hadiah tersebut ada hubungan dengan jabatannya |
| 10 | Pasal 6 ayat (1) huruf a | Menyuap hakim untuk memengaruhi putusan perkara |
| 11 | Pasal 6 ayat (1) huruf b | Menyuap advokat yang menghadiri sidang pengadilan |
| 12 | Pasal 6 ayat (2) | Hakim atau advokat yang menerima pemberian atau janji |
| 13 | Pasal 12 huruf c | Hakim menerima hadiah atau janji yang diberikan untuk memengaruhi putusan perkara yang diserahkan padanya |
| 14 | Pasal 12 huruf d | Advokat yang menghadiri sidang di pengadilan menerima hadiah / janji |

| No | Dasar hukum | Dalam Hal Penggelapan Dalam Jabatan |
|----|------------------|--|
| 15 | Pasal 8 | Pegawai Negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan |
| 16 | Pasal 9 | Pegawai Negeri memalsukan buku / daftar khusus untuk pemeriksaan administrasi |
| 17 | Pasal 10 huruf a | Pegawai Negeri merusak bukti yang dikuasainya karena jabatan |
| 18 | Pasal 10 huruf b | Pegawai Negeri membiarkan orang lain menghilangkan bukti |
| 19 | Pasal 10 huruf c | Pegawai Negeri membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusak bukti |

| No | Dasar hukum | Dalam Hal Pemerasan |
|----|------------------|---|
| 20 | Pasal 12 huruf e | Pegawai Negeri memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu baginya |
| 21 | Pasal 12 huruf g | Pegawai Negeri meminta / menerima pekerjaan atau penyerahan barang seolah-olah merupakan utang kepada dirinya |
| 22 | Pasal 12 huruf f | Pegawai Negeri meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai yg lain atau kepada kas umum, seolah2 mempunyai utang kepadanya |

| No | Dasar hukum | Dalam Hal Perbuatan Curang |
|----|--------------------------|---|
| 23 | Pasal 7 ayat (1) huruf a | Pemborong berbuat curang |
| 24 | Pasal 7 ayat (1) huruf b | Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang |
| 25 | Pasal 7 ayat (1) huruf c | Rekanan TNI / Polri berbuat curang |

| 26 | Pasal 7 ayat (1) huruf d | Pengawas rekanan TNI / Polri berbuat curang |
|----|--------------------------|--|
| 27 | Pasal 7 ayat (2) | Penerima barang TNI / Polri membiarkan perbuatan curang |
| 28 | Pasal 12 huruf h | Pegawai Negeri menggunakan tanah negara |
| No | Dasar hukum | Dalam Hal Benturan Kepentingan dalam Pengadaan |
| 29 | Pasal 12 huruf i | Pegawai Negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya |
| 30 | Pasal 12B jo. 12C | Pegawai Negeri menerima gratifikasi dan tidak melapor ke KPK |

Sumber: Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 21 Tahun 2001

Terkait sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi juga dijelaskan Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 pasal 2 ayat 1 menyatakan : “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Pada pasal 3 berbunyi Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Pasal 5 menyatakan setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Pasal 11 menyatakan setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Pasal 13 berbunyi setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan

pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

b. Kerugian Keuangan Negara

Definisi kerugian negara yang terdapat dalam beberapa undang-undang, antara lain adalah sebagai berikut: Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (“UU BPK”): Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai (Pradnyana & Parsa, 2021). Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (“UU Perbendaharaan Negara”): Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU 31/1999”): Yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk. Dalam Penjelasan Pasal 59 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara dikatakan bahwa kerugian negara dapat terjadi karena pelanggaran hukum atau kelalaian pejabat negara atau pegawai negeri bukan bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan administratif atau oleh bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan kebendaharaan (Pramesti, 2013). Penyelesaian kerugian negara perlu segera dilakukan untuk mengembalikan kekayaan negara yang hilang atau berkurang serta meningkatkan disiplin dan tanggung jawab para pegawai negeri/pejabat negara pada umumnya, dan para pengelola keuangan pada khususnya (Aisyah, Simanjuntak, & Pohan, 2020).

c. Kewenangan Menghitung Kerugian Keuangan Negara

Kewenangan BPK untuk menghitung dan menetapkan Kerugian Keuangan Negara diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UU BPK. Sementara Pasal kewenangan BPKP untuk diatur dalam Pasal 3 huruf Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Irawan, 2020, 2021; Pradnyana & Parsa, 2021). Pihak yang Berwenang Menilai Kerugian Negara dalam Kasus Korupsi adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)(Satoto & Fitria, 2022). Selain itu dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, BPKP merupakan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Pasal 48 ayat (2) huruf a mengatur, aparat pengawasan intern pemerintah melakukan pengawasan intern melalui audit (Heriani, 2021). Ada dua jenis audit yang diatur dalam Pasal 50 ayat (1) PP No. 60 Tahun 2008, salah satunya audit dengan tujuan tertentu. Penjelasan Pasal 50

ayat (3) menyebutkan bahwa audit dengan tujuan tertentu, antara lain audit investigatif, audit atas penyelenggaraan SPIP, dan audit atas hal-hal lain di bidang keuangan. Selain itu, Pasal 49 ayat (2) huruf c PP No. 60 Tahun 2008 mengatur, BPKP melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu yang meliputi: kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden (Permana, 2018). Berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf e Perpres No. 192 Tahun 2014, fungsi BPKP antara lain melakukan audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi. Terkait hal ini, Kepala BPKP pun telah menerbitkan pedoman teknis melalui Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-1314/K/D6/2012 tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi yang isinya:

1. Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara adalah Audit dengan tujuan tertentu yang dimaksudkan untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan Negara yang timbul dari suatu kasus penyimpangan dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi;
2. Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara berupa pendapat auditor BPKP tentang jumlah kerugian keuangan negara merupakan pendapat keahlian profesional auditor, yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN);
3. Sebagai hasil dari pendapat ahli, LHPKKN ditandatangani oleh Tim Audit dan Pimpinan Unit Kerja sebagai Ahli (tanpa kop surat dan cap unit kerja);
4. LHPKKN disampaikan kepada pimpinan Instansi Penyidik yang meminta, dilakukan dengan surat pengantar (SP) berkode SR (Surat Rahasia) yang ditandatangani oleh unit kerja.

Namun rupanya kewenangan siapa yang berhak menetapkan ada tidaknya kerugian negara ini sempat menjadi polemik dalam proses pembuktian di sidang tipikor. Untuk menjawab polemik ini, Mahkamah Agung (MA) menerbitkan Surat Edaran MA (SEMA) No.4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Salah satu poinnya rumusan kamar pidana (khusus) yang menyatakan hanya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang secara konstitusional berwenang men-declare kerugian keuangan negara (Heriani, 2021). Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memiliki kewenangan konstitusional, sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) /Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara. Namun, tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya

kerugian keuangan negara. Sementara lembaga lain seperti BPKP hanya berwenang melakukan penghitungan kerugian negara, tapi tidak berhak menyatakan adanya kerugian negara. Secara konstitusional, kewenangan BPK sebagai pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara tertuang dalam Pasal 23E UUD 1945 dan dipertegas kembali dalam UU No.15 Tahun 2006 tentang BPK. Pasal 1 angka 1 UU BPK: “Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Pasal 10 ayat (1) UU BPK: “BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga/badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara”. KPK memiliki Unit Forensik Akuntansi Direktorat Deteksi dan Analisis Korupsi yang bertugas menghitung kerugian negara dalam kasus tipikor. Kewenangan KPK untuk penghitungan kerugian negara, ditegaskan dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 yang menyatakan bahwa dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain. Putusan MK tersebut juga menyatakan bahwa KPK bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu. Bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya.

Terkait Akuntan Publik yang dianggap dapat menghitung dan men-*declare* kerugian keuangan negara, Ilyas (2021) berpendapat Akuntan Publik merupakan profesi independen yang bebas dari benturan kepentingan (Pasal 28 Ayat 1). Posisi strategis yang dimiliki Akuntan Publik inilah yang menjadikan dasar pemikiran bahwa Akuntan Publik berwenang melakukan penghitungan kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) selain oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (Ilyas, 2021). Akan tetapi setelah ditelusuri secara seksama belum terdapat pertauran dan perundang-undang secara nyata menyatakan bahwa Akuntan Publik berwenang dalam menghitung dan men-*declare* terkait Kerugian Keuangan Negara. Dilihat dari kewenangan pemeriksaan terhadap keuangan negara untuk Akuntan public secara langsung tidak dapat melakukannya kecuali bertindak dan bekerja atas nama BPK, dari sini kita dapat melihat sebenarnya Akuntan Publik tidak dapat memeriksa keuangan negara secara sendiri dan langsung tanpa atas nama BPK apalagi menghitung terkait kerugian keuangan negara yang merupakan terkait

langsung dengan keuangan negara yang merupakan wewenang dari BPK sebagai pemriksa. Jadi jika mengacu pada teori kewenangan Akuntan Publik akan dapat memeriksa keuangan negara jika mendapat pendelegasian kewenangan oleh BPK. Kewenang juga dapat diperoleh jika mendapat delegasi kewenangan oleh KPK. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya (Layliyah, 2019).

4. KESIMPULAN

Dalam hal pemeriksaan keuangan negara ada beberapa Lembaga dan turunanya memiliki wewenang BPK, BPKP, KPK serta Lembaga pengawasan pemeriksaan lainnya. Akan tetapi yang memiliki kewenangan men-declare terkait kerugian keuangan merupakan wewenang BPK berdasarkan UU BPK dan KPK berdasarkan UU Tipikor. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) /Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara. Namun, tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan negara. Sementara lembaga lain seperti BPKP hanya berwenang melakukan penghitungan kerugian negara, tapi tidak berhak menyatakan adanya kerugian negara. Untuk Akuntan Publik secara penugasan langsung tidak memiliki landasan hukum yang kuat memiliki wewenang dalam memeriksa keuangan negara apalagi menghitung serta men-declare kerugian keuangan negara. Akuntan Publik hanya dapat melakukan tugas pemeriksaan, menghitung serta men-declare terkait kerugian keuangan negara apabila bertindak atas nama dan sebagai BPK sesuatu oenugasan dari BPK. Jika ada penugasan terkait pemeriksaan Kerugian Keuangan Negara atas tindak pidana korupsi maka Akuntan Publik sebaiknya menolak terkait kewenangan dalam memeriksa dan menghitung kerugian keuangan negara. Supaya Akuntan Publik dapat memeriksa dan men-declare Kerugian Keuangan Negara maka Institute Akuntan Publik Indonesia sebagai Aosiasi Profesi Akuntan Publik yang di akui oleh negara memberikan masukan kepada DPR untuk melakukan revisi Undang-undang No.5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik dan memasukan pasal terkait kewenangan Akuntan Publik dapat melakukan pemeriksaan dan menetapkan Kerugian Keuangan Negara.

REFERENSI

- Aisyah, A., Simanjuntak, I., & Pohan, M. (2020). Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Mercatoria*, 13(2), 178–187. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v13i2.4155>
- Angelia, D. (2022). Menilik Statistik Korupsi di Indonesia [Media Online]. Retrieved November 24, 2022, from Goodstat website: <https://goodstats.id/article/menilik-statistik-korupsi-di-indonesia-IWZN8>

- Fajri, D. L. (2022). Daftar 25 Negara Korupsi Terbesar di Dunia Tahun 2021 [Media Online]. Retrieved November 24, 2022, from <https://katadata.co.id/safrezi/berita/6200ce92c52fb/daftar-25-negara-korupsi-terbesar-di-dunia-tahun-2021>
- Heriani, F. N. (2021). Siapa Berhak Menetapkan Kerugian Negara di Kasus Tipikor? Ini Penjelasan Hukumnya [Media Online]. Retrieved November 23, 2022, from Hukum Online website: <https://www.hukumonline.com/berita/a/siapa-berhak-menetapkan-kerugian-negara-di-kasus-tipikor-ini-penjelasan-hukumnya-lt61bb7b4ad897c>
- Hidayatullah, Agus Triono, & FX Sumarja. (2022). Legal Vacuum: Conflicts of Interest for Public Accountants and Practicing Accountants in Indonesia. *Formosa Journal of Multidisciplinary Research*, 1(7), 1459–1470. <https://doi.org/10.55927/fjmr.v1i7.1805>
- Ilyas, W. B. (2021). Posisi Hukum Akuntan Publik: Menghitung Kerugian Keuangan Negara [Media Online]. Retrieved November 23, 2022, from <https://www.neraca.co.id/article/154349/posisi-hukum-akuntan-publik-menghitung-kerugian-keuangan-negara#>
- Irawan, M. D. A. (2020). Kewenangan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Dalam Menentukan Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindakan Pidana Korupsi. *IAIN Jember*, 99.
- Irawan, M. D. A. (2021). Kewenangan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam Menentukan Kerugian Keuangan Negara pada Kasus Tipikor. *RSJ Rechtenstudent Journal*, 2(3), 278–292.
- Kumakauw, V., Tampi, B., & Umbas, R. (2021). Kajian Hukum Mengenai Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Lex Crimen*, x(13), 146–154.
- Kurniawan, F., Alghazali, M. S. D., & Fadhila, A. (2022). Determinasi Upaya Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui Peran Kejaksaan terhadap Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(7), 565–588. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i7.279>
- Kusnandar, V. B. (2022). ICW: Kerugian Negara Akibat Korupsi Rp62,9 Triliun pada 2021 [Media Online]. Retrieved November 24, 2022, from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/05/23/icw-kerugian-negara-akibat-korupsi-rp629-triliun-pada-2021>
- Layliyah, N. (2019). Wewenang Dalam Hukum Administrasi Negara. *Research Gate*. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/336848033_WEWENANG_DALAM_HUKUM_ADMINISTRASI_NEGARA
- Lumme, A. (2021). Kerugian Keuangan Negara Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum Pemberdayaan Hukum*, 1(2), 62–74.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Nurita, D., & Wibowo, E. A. (2022). Kerugian Akibat Korupsi Rp62 T di 2021, ICW Kritik KPK Cuma Tangani 1 Persen [Media Masa]. Retrieved November 23, 2022, from Tempo.co website: <https://nasional.tempo.co/read/1594071/kerugian-akibat-korupsi-rp62-t-di-2021-icw-kritik-kpk-cuma-tangani-1-persen#>
- Permana, T. C. I. (2018). Wewenang Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Menghitung Kerugian Keuangan Negara. *Jurnal Hukum Paratun*, 1(1), 101–118.
- Pradnyana, I. M. F., & Parsa, I. W. (2021). Kewenangan BPK dan BPKP dalam Menentukan Kerugian Keuangan Negara pada Perkara Korupsi. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 10(2), 344. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2021.v10.i02.p11>

- Pramesti, T. J. A. (2013). Cara Menentukan Adanya Kerugian Keuangan Negara. Retrieved November 23, 2022, from <https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-menentukan-adanya-kerugian-keuangan-negara-lt51fb46e7a8edc>
- Purwati, A. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum Teori dan Praktek*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Satoto, S., & Fitria, F. (2022). Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Melakukan Audit Investigasi Guna Menentukan Kerugian Keuangan Negara. *Wajah Hukum*, 6(1), 174. <https://doi.org/10.33087/wjh.v6i1.292>

